

RAPAT PERSIAPAN PENYUSUNAN LPPD

Tempat : Ruang Rapat Biro Pemerintahan dan Kesra setda Provinsi Banten
Hari / Tgl Pelaksanaan : 22 Februari 2021
Peserta : Kepala Sub Bagian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Staff Subbagian Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Anggaran : APBD 2021 Provinsi Banten

1. Dasar Hukum

1. UU Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
2. Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2. Maksud dan Tujuan

- Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Indikator kinerja Kunci (IKK)

3. Rangkuman

1. Rapat Persiapan Pelaksanaan Rapat Pembinaan dengan Kabupaten/Kota se Provinsi Banten terkait penyusunan IKK dipimpin oleh Kasubag EPP dan Dihadiri oleh Kasubag EPP Serta Staff Subag EPP.
2. Terkait proses penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Indikator kinerja Kunci (IKK) berdasarkan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang mana berbeda dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 120.04/6976/OTDA tanggal 31 Desember 2019 tentang Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2019.
3. Alur yang akan di tempuh d dalam pelaksanaan penyusunan LPPD, diantaranya :
 - a. Sosialisasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 tahun 2019 tentang Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke Kabupaten/Kota Se-Provinsi Banten
 - b. Pengumpulan data dari kabupaten/Kota
 - c. Pendampingan/verifikasi data ke Kabupaten/Kota
 - d. Assistensi/Validasi data ke Kabupaten Kota
 - e. Penyusunan data Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
 - f. Penyerahan Buku LPPD Kabupaten/Kota

- g. Assistensi dari kementerian Dalam Negeri
- h. Menunggu penilaian terkait hasil penyusunan LPPD dari Kemendagri

Serang, Februari 2021

Kepala Sub Bagian
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan

ADE IFAN ANSHORI, S.STP.,M.Si
NIP. 19821110 200112 1 003